

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN YANG
LEBIH RINGAN DARI TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM
DAN SANKSI HUKUMNYA**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

M. NABIEL

NIM. 502019214

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

2023



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN YANG LEBIH RINGAN DARI TUNTUTAN
JAKSA PENUNTUT UMUM DAN SANKSI
HUKUMNYA**

NAMA : M. Nabel
NIM : 50 2019 214
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. M. Soleh Idrus, SH., MS
2. Heni Marlina, SH., MH



()

Palembang, 18 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Atika Ismail, SH., MH ()

Anggota : 1. Mona Wulandari, SH., MH ()

2. Eni Suarti, SH., MH ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : M. NABIEL
NIM : 502019214
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PUTUSAN YANG LEBIH
RINGAN DARI TUNTUTAN JAKSA
PENUNTUT UMUM DAN SANKSI
HUKUMNYA**

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada

Panitia Ujian

Palembang, Februari 2023

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

M. Soleh Idrus, SH. MS

Heni Marlina, SH, MH

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1 bagi :**

Nama : M. NABIEL
NIM : 502019214
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PUTUSAN YANG LEBIH
RINGAN DARI TUNTUTAN JAKSA
PENUNTUT UMUM DAN SANKSI
HUKUMNYA**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis
berhak memakai gelar

SARJANA HUKUM

Diketahui

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

M. Soleh Idrus, SH, MS

Heni Marlina, SH, MH

Mengetahui
Wakil Dekan I,

M. Soleh Idrus, SH, MS

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Nabel
NIM : 502019214
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN YANG LEBIH RINGAN DARI TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM DAN SANKSI HUKUMNYA

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2023

Yang Menyatakan

M. Nabel

Motto :

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenarannya. Dan jika kamu memutar balikan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”

(Q.S. An-Nisaa (4) : 135)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- Saudara-saudaraku yang tersayang
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

ABSTRAK

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN YANG LEBIH RINGAN DARI TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM DAN SANKSI HUKUMNYA

M. NABIEL
502019214

Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya, khususnya putusan yang mengandung pemidanaan, sebagai asumsi awal dapat dikemukakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dibandingkan dengan pertimbangan non yuridis.

Untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, dan juga untuk mengetahui dan memahami sanksi yang dapat dikenakan terhadap hakim yang menjatuhkan putusan lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum adalah: (a) pertimbangan yang bersifat yuridis: (1) dakwaan jaksa penuntut umum, (2) keterangan terdakwa, (3) keterangan saksi, (4) barang bukti, (5) pasal-pasal peraturan hukum pidana, (b) pertimbangan yang bersifat non yuridis, (1) latar belakang perbuatan terdakwa, (2) akibat perbuatan terdakwa, (3) kondisi dari terdakwa.

Sanksi yang dapat dikenakan terhadap hakim yang memberikan putusan lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum adalah dapat berupa sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat.

Kata kunci: Putusan hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN YANG LEBIH RINGAN DARI TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM DAN SANKSI HUKUMNYA”** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Heni Marlina, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Heni Marlina, SH, MH selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran yang diberikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.

8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Februari 2023

Penulis

M. Nabel

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENDAFTARAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	10
B. Kinerja Hakim di Indonesia Saat ini	16
C. Fungsi dan Kedudukan Kejaksaan	19
D. Tugas dan Kewenangan Kejaksaan	25
E. Pemberian Putusan	26

BAB III PEMBAHASAN

A.	Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lebih Ringan Dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	31
B.	Sanksi Yang Dapat Dikenakan Terhadap Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Lebih Ringan Dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	42

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan	45
B.	Saran-saran	46

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, secara normatif atau secara formal, menunjuk kepada peraturan induk yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), khususnya Bab XVI tentang "Pemeriksaan di sidang pengadilan".

Tahap pemeriksaan di pengadilan ini dilakukan setelah tahap pemeriksaan pendahuluan selesai. Pemeriksaan di sini dilandaskan pada sistem atau model *Accusatoir*, dan dimulai dengan menyampaikan berkas perkara kepada *Public prosecutor* yang harus menentukan apakah perkara akan diteraskan ke pengadilan. Dalam hal ini, pertama penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan dengan permintaan segera mengadili perkara tersebut disertai dengan "surat dakwaan".

Setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, selanjutnya ketua pengadilan negeri mempelajari apakah perkara itu masuk wewenang pengadilan yang dilimpahkannya atau tidak. Setelah ketua pengadilan negeri mempelajari berkas perkara yang dilimpahkan dari kejaksaan, maka berdasarkan Pasal 84 KUHAP, ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pengadilan negeri berwenang mengadili atau pengadilan negeri tidak berwenang mengadili.

Dengan melandaskan pada sistem atau model *accusatoir*, peradilan pidana dilakukan secara terbuka di mana para pihak (terdakwa dan penuntut umum) memperoleh hak dan kesempatan yang sama untuk saling mengajukan argumentasi dan berdebat. Pada dasarnya, dalam setiap tahap persidangan ini semua bukti yang berhasil dikumpulkan pada tahap pemeriksaan pendahuluan, diajukan oleh para pihak dan diuji kembali kebenarannya. Pelaksanaan pengujian kembali ini dilaksanakan oleh hakim secara professional khusus untuk keperluan tersebut. ia tidak hanya aktif mengajukan pertanyaan kepada saksi atau saksi-saksi, melainkan juga ia mempunyai kewajiban mengembangkan semua permasalahan yang relevan dengan surat dakwaan, bahkan apabila dianggap perlu, ia dapat mendengar dan memperhatikan bukti-bukti yang tidak secara formal diajukan oleh para pihak.¹

Apabila pemeriksaan sidang dinyatakan selesai seperti yang diatur dalam Pasal 182 ayat (1), tahap proses persidangan selanjutnya ialah penuntutan, pembelaan, dan jawaban. Dan kalau tahap proses penuntutan, pembelaan, dan jawaban telah berakhir, tibalah saatnya hakim menyatakan "pemeriksaan dinyatakan ditutup". Pernyataan inilah yang menghantar persidangan ke tahap musyawarah hakim, guna menyiapkan putusan yang akan dijatuhkan pengadilan. Mengenai putusan apa yang akan dijatuhkan pengadilan, tergantung hasil mufakat musyawarah hakim berdasarkan penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

¹ Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung, 2003, hlm. 6

Di dalam sistem hukum acara pidana, pada pokoknya dikenal dua jenis, putusan pengadilan:

1. Jenis putusan yang bersifat formil
2. Jenis putusan yang bersifat materiil.²

Jenis yang pertama adalah putusan pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir, yaitu:

- a. Putusan yang berisi pertanyaan tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa suatu perkara (*onbevoegde verklaring*)
- b. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan/surat dakwaan penuntut umum batal (*nietig verklaring van de acte van verwijzing*)
- c. Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima (*met ontvankelijk verklaard*)
- d. Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada perselisihan prejudisial.

Sedangkan yang kedua adalah jenis putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir (*eind vonnis*), yaitu:

- a. Putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*)
- b. Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukuman (*ontslag van alle rechtsvervolging*)
- c. Putusan yang berisi pemidanaan (*veroor-deling*).

Masalah yang selalu muncul dan selalu dialami hakim dalam penegakan hukum pidana adalah mengenai putusan-putusan hakim yang kurang adil dan

² *Ibid*, hlm 46

kurang bertanggung jawab di dalam merrmtuskan suatu perkara, sehingga membuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan menjadi berkurang dan masyarakat pun berpendapat bahwa di lembaga peradilan mempunyai suatu prinsip “yang kuat yang memelihara dan KUHP (kasih uang habis perkara)”.³

Pendapat dari masyarakat tentang lembaga peradilan ini terjadi karena tidak adanya kontrol terhadap prinsip-prinsip kebebasan dan kemandirian hakim, sehingga mengakibatkan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah enggan untuk menempuh jalur hukum yang bagi mereka lembaga peradilan adalah harapan untuk mendapatkan keadilan, karena apabila berhadapan dengan mereka yang mempunyai status sebagai konglomerat maka tidak akan mungkin keadilan dapat ditegakkan sepenuhnya apalagi untuk tercapainya suatu kepastian hukum karena prinsip di atas telah membuat lembaga peradilan berubah menjadi lembaga adu kekuasaan.

Hal tersebut di atas, dapat saja terjadi, karena pada dasarnya hakim dalam melakukan tugasnya, kurang mengabdikan kepada masyarakat, mengapa demikian, karena pada dasarnya tugas hakim dalam penegakan hukum akan sangat berkaitan erat dengan persoalan filsafat hukum. Oleh karena itu tugas hakim secara kongkret adalah mengadili perkara, yang pada dasarnya atau pada hakekatnya adalah "melakukan penafsiran terhadap realitas", yang sering disebut sebagai penemuan hukum. Karena pemahannya yang dilakukan terpakxi kepada legalisme belaka, akan dapat dikatakan tugasnya "kurang atau bahkan tidak pernah

³ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen & Pelaksanaanya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm 219

mengabdikan kepada masyarakat", karena berbagai aktivitasnya jauh dari realitas |; sosial yang tengah terjadi.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan demikian hakim dalam p'memberikan putusannya, hakim harus memberikan keputusan itu dengan rasa tanggung jawab sepenuhnya sebagai seorang hakim yang jujur, tidak berpihak, ingat pada sumpah jabatan, ingat pula akan kedudukannya yang bebas dari kekuasaan pelaksanaan, cermat dan teliti sebagai seorang hakim yang baik.

Syarat utama bagi keputusan hakim itu adalah bahwa keputusan itu haruslah beralasan sehingga dapat dipertanggungjawabkan, bukan saja terhadap yang berkepentingan langsung, yaitu penuntut-penuntut umum dan si terdakwa, tetapi juga terhadap masyarakat umumnya. Dengan keputusannya itu hakim harus menunjukkan bahwa ia tidak telah mengambil keputusan dengan sewenang-wenang, bahwa peradilan yang ditugaskan kepadanya sebagai anggota dari kekuasaan kehakiman, selalu dijunjung tinggi dan dipelihara sebaik-baiknya, sehingga kepercayaan umum akan penyelenggaraan peradilan yang layak tidak akan sia-sia belaka.⁴

Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam, menjatuhkan putusannya, khususnya putusan yang mengandung pemidanaan. Sebagai asumsi awal dapat dikemukakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dibandingkan dengan pertimbangan non yuridis.

⁴ M H Tirtamidjaja, *Kedudukan Hakim dan Jaksa*, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm. 69

Bertitik tolak dari uraian di atas, penulis/merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam lagi dan hasilnya akan dituangkan kedalam tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul **“Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Yang Lebih Ringan Dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dan Sanksi Hukumnya”**

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim menjatuhkan putusan lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum ?
2. Apakah sanksi yang dapat dikenakan terhadap hakim yang menjatuhkan putusan lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap pertimbangan hakim menjatuhkan putusan lebih ringan dari tuntutan jalcsa penuntut umum, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum.
2. Untuk mengetahui dan memahami sanksi yang dapat dikenakan terhadap hakim yang menjatuhkan putusan lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

1. Hakim adalah Hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pengadilan pada pengadilan Ichusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. (Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
2. Putusan adalah Hasil atau kesimpulan dari sesuatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk putusan tertulis maupun lisan.⁵
3. Jaksa adalah: Berasal dari bahasa sansekerta yang berarti pengawas (*superintendent*) atau pengontrol, yaitu pengawas sosial-soal kemasyarakatan.⁶

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum terutama yang bersangkutan paut dengan pertimbangan hakim menjatuhkan putusan lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, maka jenis penelitiannya adalah

⁵ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, hlm 485

⁶ Ilham Gunawan, *Peran Kejaksaan dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 42

penelitian hukum empiris (sosiologis) yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dan tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data

1. Penelitian kepustakaan (*library research*) dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konseptual dengan cara menelaah bahan-bahan hukum seperti:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku.
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti, hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya
2. Penelitian lapangan (*field research*) dalam upaya mendapatkan data primer, dengan cara melakukan wawancara dengan pihak terkait yakni Hakim atau Panitera Pengadilan Negeri Klas 1- A Palembang.

Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai

kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

Teknik Analisis Data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analitis yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁷

F. Sistematika Penulisan

Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, defenisi konseptual, metode peneltiian, dan sistematika penulisan

Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan mengenai hakim dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, kinerja hakim di Indonesia saat ini, fungsi dan kedudukan kejaksaan, tugas dan wewenang kejaksaan dan pemberian putusan.

Bab. III. Pembahasan, yang berisikan tentang hasil penelitian menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, dan juga mengenai sanksi terhadap hakim yang menjatuhkan putusan lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan

⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 129

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Eman Suparman, *Kitab Undang-undang Peradilan Umum*, Fokusmedia, Bandung, 2004
- Ilham Gunawan, *Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Marwan Effendy, *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005
- MH. Tirtaamindjaja, *Kedudukan Hakim dan Jaksa*, Djambatan, Jakarta, 2000
- Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung, 2003
- , *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 2003
- Sudirdjo, *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Akademika Presindo, Jakarta, 2009
- Soerjono Soekanto, *Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001
- Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Peradilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004
- Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan liukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009

B. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana